

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi Publik memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengawasan negara seperti melibatkan berbagai kebijakan, prosedur, dan praktik yang mempengaruhi pengeluaran, pendapatan dan alokasi sumber daya negara. Administrasi publik dengan keuangan negara memiliki korelasi yang erat, keuangan negara bergantung pada administrasi publik yang efektif untuk mengumpulkan pendapatan pajak, mengelola anggaran, dan mengawasi pengeluaran pemerintah. Sebaliknya keuangan negara juga dapat mempengaruhi administrasi publik, seperti dalam hal alokasi sumber daya untuk lembaga-lembaga administratif.

Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan nilai uang, beserta segala bentuk asset, baik berupa uang maupun barang yang dapat dianggap sebagai milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Konsep keuangan negara yang diatur berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 terdapat sistem penerimaan dan pengeluaran. Sistem penerimaan dan pengeluaran negara tersebut terdiri dari penerimaan negara, pendapatan negara, pengeluaran negara dan belanja negara. Sumber pendapatan negara Indonesia berasal dari cukai, Bea Masuk dan Keluar, Penerimaan Negara berupa hibah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Hermawan, Hendrawan, dkk, 2023)

Pajak merupakan iuran wajib yang diberikan rakyat kepada negara yang dikumpulkan sesuai Undang-undang perpajakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung. Pungutan tersebut nantinya digunakan untuk membiayai keperluan negara dan mensejahterakan masyarakat (Mardiasmo, 2016)

Sumber utama pendapatan negara yang menjadi penyumbang terbesar adalah pajak, pajak berkontribusi sekitar 80 persen dari total pendapatan negara

sehingga pajak menjadi sumber pendapatan yang paling besar. Pajak digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah dan pembiayaan pembangunan suatu negara yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. (Girsang & Oktaviati, 2021)

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara terutama pemerintah daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu properti dimana sumber penerimaannya dapat diandalkan (Hasra, 2020).

Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan sehingga lebih mudah untuk dipantau. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Sistem Pemungutan Pajak yang dipergunakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah *Official Assessment System*, dimana sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib Pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. dengan demikian, Jika dihubungkan menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil, artinya utang pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari Fiskus

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik bahwa inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Sedangkan inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh Negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan inovasi program dan sosialisasi yang terus menerus ke masyarakat luas agar masyarakat terbuka akan pajak dan patuh untuk membayarnya.

Terhambatnya penerimaan PBB akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan inovasi pemungutan, kualitas pelayanan, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan penerimaan pajak. Pajak sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembiayaan dan kemandirian keuangan suatu negara, maka semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh semakin besar pula tingkat kemampuan negara dalam mengelola pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan pembangun nasional secara adil dan merata maka berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah kabupaten Bogor turut berkontribusi dengan melakukan pungutan pajak yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Bahwa terdapat jenis-jenis pajak di Kabupaten Bogor diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak PBB-P2 dan BPHTB.

Kabupaten Bogor termasuk salah satu wilayah di daerah Jawa Barat yang memiliki letak geografis yang strategis serta berbatasan langsung dengan Sukabumi. Kabupaten Bogor merupakan kawasan industri hiburan, perumahan, hotel dan pariwisata yang cukup banyak diminati oleh masyarakat domestik maupun asing sehingga perekonomian dan potensi pajak pada daerah ini cukup tinggi.

Semakin berkembangnya Kabupaten Bogor membuat daerahnya terus berbenah dan mengembangkan berbagai potensi pajak, saat ini banyak sekaliproyek pembangunan yang dilakukan pada daerah ini terutama daerah perbatasan. Berbagai proyek pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum dan aksesibilitas transportasi seperti pembangunan Jembatan Otista, pembangunan lanjutan Jalan Regional Ring Road (R3), pembangunan Masjid Agung, serta pembangunan trotoar Dewi Sartika, trotoar Ahmad Yani, trotoar R3, dan pembangunan trotoar alun-alun.

Untuk memaksimalkan pemungutan pajak dan menggali berbagai potensi pajak didaerah Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah membentuk UPT (Unit Pelaksana Teknis). UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan (Bappenda). Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor melalui UPT saat ini telah

mendirikan dan menempatkan UPT di berbagai daerah, tercatat ada 10 UPT yang berada di 40 kecamatan pada wilayah kerja Kabupaten Bogor.

Pajak sangat berkontribusi dalam penerimaan pendapatan negara, Maka dari itu peningkatan pendapatan Kabupaten Bogor salah satunya berasal penerimaan pendapatan PBB-P2 pada BAPPENDA UPT PD Parung Kabupaten Bogor. UPT PD Parung mencakup 6 Wilayah pemungutan yaitu Kecamatan Parung, Ciseeng, Rancabungur, Rumpin, Kemang dan Gunung Sindur.

Tabel 1.1.
Target dan Realisasi PPBB-P2 Pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
Tahun 2018-2022

Tahun	UPT PAJAK PARUNG	TARGET POKOK		REALISASI POKOK		%
		SPPT	KETETAPAN	SPPT	KETETAPAN	
2018	6 KECAMATAN	242.418	61.517.090.557	102.093	37.600.532.271	61,12
2019	6 KECAMATAN	256.474	68.267.085.252	102.466	41.323.171.644	60,53
2020	6 KECAMATAN	265.163	64.677.690.971	73.598	37.862.189.944	58,54
2021	6 KECAMATAN	275.824	66.598.832.469	76.486	38.959.628.618	58,50
2022	6 KECAMATAN	284.756	69.625.172.377	78.766	41.802.888.777	60,04
JUMLAH TOTAL 5 TAHUN		1.324.635	330.685.871.626	433.409	197.548.411.254	59,74

Sumber: TU UPT Pajak Daerah Kelas A Parung Data Target dan Realisasi PBB-P2 Tahun 2018-2022

Berdasarkan data Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 di UPT Pajak Daerah Parung setiap tahunnya mengalami trend peningkatan dari realisasi sebesar 37.600.532.271 sampai dengan 41.802.888.777. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan dari presentase realisasi sebesar 60,53% menjadi 58,54% hal ini diakibatkan karena pandemi virus *covid-19*. Selama 5 tahun terakhir target SPPT berjumlah 1.324.635, pada setiap tahunnya jumlah SPPT pada UPT Pajak Daerah meningkat namun, dilihat dari tabel realisasinya diatas jumlahnya semakin menurun yaitu total SPPT menjadi 433.409. total target pendapatan yang ditetapkan selama 5 tahun sebesar 330.685.871.626 sedangkan jumlah realisasinya sebesar

197.548.411.254. Berdasarkan tabel target dan realisasi pendapatan PBB-P2 di atas UPT Pajak Daerah Kelas A parung masih belum mampu untuk mencapai target dikarenakan hanya 59,74% yang tercapai dari realisasinya. Pemungutan PBB-P2 memiliki beberapa hambatan yaitu banyaknya wajib pajak yang sulit ditemui petugas, adanya kesalahan administratif, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar serta keterbatasan pegawai atau pengurus pajak (Hidayati & Isfahani, 2023)

Menurut Bloch (2011) terdapat lima indikator inovasi public service yaitu 1) *Product* atau produk apa yang diciptakan dari inovasi tersebut, 2) *Process* bagaimana proses inovasi dalam pemungutan PBB-P2 tersebut. 3) *Organizational* atau organisasi yaitu bagaimana pembentukan struktur organisasi untuk inovasi pemungutan PBB-P2 tersebut. 4) *Communication* atau komunikasi yaitu sejauh mana proses komunikasi atau sosialisasi yang dilakukan. Dari pemaparan di atas dapat diartikan bahwa masih ada beberapa wajib pajakkurang sadar akan kewajiban membayar pajak, hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu indikator *communication* (komunikasi) belum tercapai.

Maka dari itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam hal pembayaran pajak. BAPPENDA Kabupaten Bogor menciptakan inovasi pelayanan sebagai bentuk pelayanan yang unggul. Untuk mewujudkannya BAPPENDA dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah agar penerimaan pajak daerah terutama Pajak Bumi Dan Bangunan dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh BAPPENDA. Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2011, UPT Pajak Daerah bertugas memberikan informasi mengenai pajak. Selain mendirikan UPT Pajak Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor juga menyediakan program Mobil Keliling (MOBLING) atau jemput dengan harapan mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah, serta memudahkan masyarakat dalam pembayaran.

Program jemput bola merupakan layanan yang dilakukan oleh UPT Pajak Daerah dengan cara berkeliling mengunjungi daerah tersebut secara terjadwal dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.

Strategi pelayanan melalui jemput bola dan sosialisasi merupakan langkah yang diambil oleh BAPPENDA sebagai bentuk inovasi pelayanan untuk memfasilitasi pembayaran pajak bumi bangunan. Dengan program ini masyarakat lebih mudah membayar pajak tanpa harus datang ke UPT Pajak daerah terdekat.

Kabupaten Bogor meluncurkan inovasi dan gebrakan baru yaitu, layanan program jemput bola atau mobil keliling yang dimana maksud dan tujuan adanya layanan program jemput bola ini supaya memudahkan masyarakat dalam melakukan atau mendapatkan layanan PBB-P2. Ini adalah yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme bersama saling bergandengan tangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pajak PBB-P2. Layanan mobil keliling ini baru terjun atau jemput bola pada Tahun 2017, ini cukup membantu dari segi percepatan, pengoptimalan tentang pajak dan retribusi daerah, yang di laksanakan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor. Dukungan masyarakat dalam pembayaran pajak akan dapat dipastikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kabupaten Bogor memiliki potensi pajak PBB nya sangat besar, tercatat pada laporan bulanan di kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah saja pendapatan PBB pada akhir tahun selalu meningkat. potensi penerimaan PBB bukanlah menjadi patokan utama dalam menjalankan pembangunan, namun di sini juga dapat di harapkan masyarakat mampu tertib dalam melakukan pendaftaran PBB baru.

Tentunya diharapkan dari pihak kantor BAPPENDA semua masalah dapat teratasi hingga dapat berjalan lancar dari masalah kecanggihan alat PBB hingga masyarakat tertib administrasi dalam pendaftaran PBB nya sehingga tujuan yang utamanya adalah dapat membantu beban pemerintah dalam mencari pendapatan atau pemasukan kas daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah kabupaten Bogor yang nantinya akan memuluskan segala macam pembangunan daerah. Apalagi dengan adanya layanan program jemput bola semacam ini, tentunya besar harap menjadi acuan keras kepada pemerintah untuk meningkatkan pendapatan serta mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti bermaksud untuk menelusuri lebih dalam mengenai program Mobiling dan mengangkat penelitian dengan judul ” INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI PROGRAM JEMPUT BOLA PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN KABUPATEN BOGOR”

B. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan yang dijelaskan berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai
2. pembayaran pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaa
3. Belum tercapainya target pemungutan pajak bumi bangunan
4. perkotaan dan pedesaan pada tahun 2018-2022

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana produk inovasi pemungutan pajak bumi bangunan perperkotaan dan pedesaan?
2. Bagaimana proses inovasi pemungutan pemungutan pajak bumi bangunan perperkotaan dan pedesaan? Bagaimana organisasi inovasi pemungutan pajak bumi bangunan perperkotaan dan pedesaan?
3. Bagaimana komunikasi inovasi pemungutan pajak pemungutan bumi bangunan perperkotaan dan pedesaan?
4. Bagaimana Komunikasi oada inovasi pemungutan pajak bumu bangunan pedesaan dan perkotaan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa produk inovasi pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan
2. Untuk menganalisa proses inovasi pemungutan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan
3. Untuk menganalisa organisasi pemgutan pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan
4. Untuk menganalisa komunikasi inovasi pemungutan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai suatu kajian ilmu yang dapat memberikan informasi, acuan dan referensi oleh peneliti lain Ketika melaksanakan penelitian dalam menulis karya ilmiah khususnya mengenai Pendapatan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui program jemput bola.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dibuat oleh peneliti sebagai bentuk penerapan ilmu administrasi public yang sudah ditekuni selama perkuliahan berlangsung dalam bentuk permasalahan sehingga dapat menambah pengetahuan dalam bidang Administrasi Publik. Penelitian ini diharapkan bisa mnejadi bahan informasi bagi para pembaca mengenai pemungutan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan melalui program jemput bola pada Kabupaten Bogor.

Selain itu, penelitian ini diharapkan agar masyarakat sadar dan patuh terhadap pembayaran pajak.

F. Kerangka Pemikiran


Dalam melaksanakan suatu program tentu memiliki target dan tujuan untuk mencapainya, seperti halnya program jemput bola sebagai bentuk inovasi pelayanan yang diberikan pemerintah untuk Masyarakat yang memiliki kewajiban membayar PBB-P2 sebagai Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kemudahan pembayaran PBB-P2, maka demikian perlu untuk dilakukan peninjauan/penilaian dari capaian target program jemput bola juga proses yang dilalui untuk mengukur sejauh mana inovasi pemungutan PBB-P2 melalui program jemput bola BAPPENDA Kabupaten Bogor.

Inovasi pelayanan dinilai dengan beberapa indikator , yang menentukan sejauh mana penilaian yang telah di capai oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor. Bloch (2011) mengemukakan empat (4) indikator inovasi, yaitu:

1. *Product*
2. *Process*
3. *Organizational*
4. *Communication*

Kerangka pemikiran ini ditinjau sebagai landasan secara sistematis yang digunakan untuk pedoman dalam pemahasan permasalahan yang dibahas didalam penelitian. Adapun gambaran mengenai Inovasi pemungutan pajak melalui program jemput bola, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

